

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS
KESEMPATAN BERUSAHA BAGI FAKIR MISKIN DI MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19**

Oleh: Glien Excell Julio Marshanda

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing II: Junaidi, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Ar-Rahman Saleh, Bangkinang Kota, Kab. Kampar

Email / Telepon : glienexcell31@gmail.com / 0853-7652-3998

ABSTRACT

The state has an obligation to prosper all its citizens from poverty as mandated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including caring for the poor. As stated in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that "The poor and abandoned children are cared for by the state". Efforts to respect, protect and fulfill the right to basic needs are state obligations that are carried out in order to be free from conditions of destitution and poverty. These efforts must be made by the state as a top priority in national development, including for the welfare of the poor.

The type of research used is normative research, or it can be called library research, namely conducting a study of the applicable law and how it is in reality in society through analysis of library data. Data collection techniques in this research using literature studies by analyzing books, laws and regulations to policy-related studies and other literature.

From the results of the study, it is concluded that, first, the State, in this case the Government of Indonesia, is responsible for fulfilling the right to obtain business opportunities for the poor in accordance with Article 17 of Law Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor despite the Covid-19 Pandemic, Second, the Government faces various obstacles in fulfilling business opportunities, including restrictions due to the COVID-19 Pandemic itself, the large number of people who work in the non-formal sector, poor data collection on recipients of social assistance, socialization that is not optimal and cases of corruption by officials against existing assistance.

Keywords: State Responsibility – Poverty – Covid-19 Pandemic

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk diantaranya memelihara fakir miskin. Sebagaimana termaktub di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 merupakan Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya penyediaan informasi lapangan kerja; pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau

penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin merupakan upaya dalam menangani fakir miskin termasuk diantaranya dalam hal memperoleh pekerjaan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa fakir miskin berhak memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.³ Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan hak fakir miskin tersebut karena setiap manusia memiliki hak atas hidup yang layak, mempunyai pekerjaan dan bebas dari kemiskinan, inilah hak-hak yang dimiliki manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kodratnya. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan kepada tanggungjawab negara dalam memberikan kesempatan berusaha.

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya.⁴ Bahkan dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, fakir miskin semakin sulit untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh pekerjaan yang tentunya hal ini berpengaruh pada angka kemiskinan.

Badai pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ke tingkat kemiskinan melalui lapangan kerja dan membuat banyak orang kehilangan

¹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

³ Pasal 3 huruf (i) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

⁴<https://www.bappenas.go.id>, diakses, tanggal, 8 Desember 2021.

pekerjaan. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (yang selanjutnya disebut UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia yakni salah satunya sebagai sumber utama kesempatan kerja dan salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi.

Masa pandemi Covid-19 ini sulit untuk bisa memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan lapangan pekerjaan yang ada sangat terbatas serta untuk membuka dan menjalankan usaha juga mengalami kesulitan dikarenakan segala kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini sangat dibatasi. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam hal ini, kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam pemenuhan hak memperoleh kesempatan berusaha bagi fakir miskin di masa pandemi Covid-19, dimana hal ini sesuai dengan tujuan negara yakni mensejahterakan masyarakat. Dengan meningkatnya persentase angka kemiskinan yang salah satunya disebabkan oleh hilangnya kesempatan berusaha, maka diperlukan tanggung jawab dan perhatian dari negara untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Dalam pemenuhan hak atas kesempatan berusaha bagi fakir miskin di masa Pandemi Covid-19, peneliti menemukan beberapa masalah awal seperti pemberlakuan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran maupun upaya memutus

penyebaran virus Covid-19 dinilai membatasi kesempatan berusaha bagi fakir miskin sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha bahkan banyaknya usaha yang berhenti beroperasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesempatan berusaha bagi fakir miskin di masa pandemi *Corona Virus Disease-19*?
2. Apa hambatan dalam pemenuhan hak atas kesempatan berusaha bagi fakir miskin di masa pandemi *Corona Virus Disease-19* dan upaya dalam mengatasi hambatannya??

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesempatan berusaha bagi fakir miskin di masa pandemi *Corona Virus Disease-19*.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pemenuhan hak atas kesempatan berusaha bagi fakir miskin di masa pandemi *Corona Virus Disease-19* dan upaya dalam mengatasi hambatannya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk

- memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khususnya mengenai tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesempatan berusaha bagi fakir miskin.
 - c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih peneliti terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Kesejahteraan

Jeremy Bentham memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin (*The greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*). Bentham menggunakan istilah “*utility*” atau kegunaan dalam menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan dan berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik dan sebaliknya apabila sesuatu yang menimbulkan sakit maka itu adalah sesuatu yang buruk.

2. Teori Tanggungjawab Negara

Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab Negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban Negara. Menurutnya pertanggungjawaban Negara adalah kewajiban Negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan

pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.⁵

Berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki oleh Negara kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara demokrasi, kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama.⁶ Negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak asasi warga negaranya.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya artinya apabila ada sesuatu hal terjadi boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.⁸
2. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.⁹
3. Kesempatan merupakan peluang untuk dapat melakukan sesuatu.¹⁰
4. Berusaha adalah melakukan suatu usaha dengan bekerja giat untuk mencapai sesuatu di bidang perdagangan.¹¹

⁵ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 105.

⁶ Darmawan T Dan Sugeng B, “*Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia*”, Jakarta, *Jurnal Politika*, 2006, hlm. 19.

⁷ Yanes S. Merentek, “Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9, 2018, hlm. 182.

⁸<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/tanggung-jawab>, diakses, tanggal, 21 Januari 2022.

⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

¹⁰<https://www.kbbi.lektur.id/kesempatan>, diakses, tanggal, 24 Januari 2022.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses, tanggal, 24 Januari 2022.

5. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau kepastakaan.¹³ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang sinkronisasi hukum.¹⁴

2. Sumber Data

Oleh sebab penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis pergunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan Bahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.¹⁵ Yaitu dapat berupa buku-buku, skripsi, artikel, atau jurnal hukum, pendapat ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder, yakni Kamus Besar bahasa Indonesia ensiklopedia, internet dan lainnya..

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari studi kepastakaan ini diperoleh data –data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari

¹² Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

¹³Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 13.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 52.

bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁷

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

1. Hubungan Negara dan Masyarakat

Negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik karena Negara ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk oleh suatu tatanan yang bersifat memaksa, dan tatanan pemaksa ini adalah hukum.¹⁸

Penegasan bahwa Negara bukan semata-mata realitas hukum melainkan suatu realitas sosiologis, suatu realitas sosial yang terlepas dari tatanan hukumnya hanya dapat dipertahankan dengan membuktikan bahwa para individu yang termasuk dalam Negara tersebut membentuk satu kesatuan. Satu kesatuan ini

dapat dibentuk melalui interaksi.¹⁹ Negara dan masyarakat selalu dalam keadaan berinteraksi.

2. Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan COVID-19

Perlidungan bagi setiap warga Negara merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Dalam tanggung jawab pemerintah terhadap situasi pandemi Covid-19 merupakan kewajiban bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk menerapkan regulasi pembatasan sosial berskala besar atas persetujuan menteri kesehatan guna untuk memutus rantai covid 19 yang berdampak pada jumlah kemiskinan yang semakin meningkat dalam hal ini kemudian pemerintah memiliki peran tanggung jawab yang didasarkan dalam undang – undang nomor 06 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 bahwa Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

B. Tinjauan Umum Tentang Fakir Miskin

1. Pengertian Fakir Miskin

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 25.

¹⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

¹⁸ Raisul Mutakien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusamedia, Bandung: 2006, hlm. 273.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 264 .

dirinya dan/atau keluarganya. Menurut Oscar Lewis²⁰ kelompok orang-orang miskin memiliki budaya kemiskinan tersendiri, yang meliputi karakteristik Psikologis Sosial, dan Ekonomi.

2. Hak Fakir Miskin

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, fakir miskin memiliki hak sebagai berikut:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati, beberapa sumber dan proses menuju kemiskinan yaitu:²¹

- a. *Policy induces processes;*
- b. *Socio-economic dualis,*
- c. *Population growth,*
- d. *Reauces management and the environment,*
- e. *Natural cycle and processes,*
- f. *The marginalization of woman,*
- g. *Cultural and ethnic factors,*
- h. *Expltoatif inetrmediation,*
- i. *Internal political fragmentation and civil stratfe,*
- j. *International processe.*

4. Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Menurut data yang dirilis oleh BPS, masyarakat miskin, rentan miskin, dan masyarakat yang bekerja pada sektor informal merupakan masyarakat yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi Covid-19.²² Selain itu, data yang dirilis BPS juga menunjukkan bahwa pekerja yang berada di sektor perdagangan dan penyediaan makan dan minum sebagai pekerja yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19.

Rumah tangga yang memiliki anggota dengan disabilitas mengalami kehilangan pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi. Satu dari 10 rumah tangga dengan anggota keluarga disabilitas ringan mengalami kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19 dan delapan dari 10 rumah tangga

²⁰ Oscar Lewis, *Kebudayaan Kemiskinan Dalam Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta, Sinar Harapan Yayasan Obor, 1983, hlm.78

²¹ *Ibid*, hlm. 123

²² BPS RI, Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19, Penerbit BPS RI, 2020

tersebut mengalami penurunan pendapatan dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Sedangkan, rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas berat tidak dapat menjangkau layanan kesehatan atau layanan terapi yang mereka butuhkan.²³

5. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:²⁴

- a. *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK);
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19

1. Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang.

²³ *Ibid*

²⁴ Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2015, hlm.2

Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.²⁵

Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China.

2. Satuan Tugas Covid-19

Satgas (satuan tugas) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan.²⁶ Di dalam kelompok sosial, terdapat pengklasifikasian kelompok dan pembedaan yang luas dan fundamental antara kelompok-kelompok kecil dimana hubungan antara anggota-anggotanya sangat rapat di satu sisi, dengan kelompok-kelompok yang lebih besar di sisi lain. Kelompok sosial dibagi menjadi dua yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder.

3. Tugas Satgas Covid-19

Untuk Satgas Penanganan Covid-19 diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional diketuai oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

²⁵ Agus Purwanto, dkk “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, *Jurnal Edupscouns* Vol. 2 No. 1, hlm. 5

²⁶ Myazinda, *Kelompok Sosial Dan Kehidupan Masyarakat*, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2008, hlm. 20.

Pasal 6 dan Pasal 8, Satgas Penanganan Covid-19 serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional:²⁷

- a. Memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya; dan
- b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

4. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat

Pandemi memukul telak kemampuan ekonomi baik itu dalam skala makro maupun mikro. Ekonomi masyarakat dibuat melemah dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Selain itu, keadaan diperparah oleh tidak jelasnya regulasi maupun tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam pelaksanaan PSBB maupun PPKM. Ketidakpastian hukum dalam regulasi PSBB dan kerumitan pandemi Covid-19 telah memberikan implikasi yang serius bagi dunia bisnis, perdagangan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Pada skala global, dampak pandemi Covid-19 telah diprediksi bisa memicu krisis keuangan dan ekonomi global.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesempatan Berusaha Bagi Fakir Miskin di Masa Pandemi Covid-19

Tanggung jawab negara masih merupakan suatu usaha yang belum mencapai bentuk serta tujuan yang sempurna, terutama tanggung jawab negara terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).²⁸ Dalam hal penanganan kemiskinan di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab yakni pemerintah itu sendiri sebagai penyelenggara negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 34 ayat (1).

Dunia telah diguncang dengan pandemi hebat Covid-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan di Negara Cina. Salah satu strategi penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (yang selanjutnya disebut PSBB).

Akan tetapi, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan PSBB maupun PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan ini dapat membatasi ruang gerak masyarakat untuk dapat beraktivitas seperti biasanya.

Dengan adanya kebijakan PSBB maupun PPKM di masa pandemi ini membuat masyarakat miskin kehilangan kesempatan berusaha.. Kesempatan berusaha dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada UMKM dan Toko swalayan

²⁷ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

²⁸ Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional", *Lex Administratum*, Vol 4, No 2, 2016, hlm. 33.

ritel dalam mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha.²⁹

Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak fakir miskin sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa fakir miskin berhak memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.³⁰

Negara tetap memberikan kesempatan berusaha kepada fakir miskin namun dengan batasan-batasan dan melihat dari segala aspek agar nantinya hal ini dapat seimbang antara faktor kesehatan dan sosial ekonomi. Pembatasan kesempatan berusaha ini diatur melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Instruksi Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2022 PPKM.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan menerbitkan Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal. Dalam surat edaran ini, dijelaskan terkait pemulihan aktivitas perdagangan yang tersendat karena pandemi dan pembatasan yang dilakukan. Namun penerapan surat edaran ini tidak dilakukan dengan baik.

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah penyaluran bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, khususnya untuk

fakir miskin. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah bila merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin di masa pandemi COVID-19 yaitu:

1. Program Kartu Pra-Kerja

Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Guna untuk masyarakat yang ingin meningkatkan keahliannya dengan mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh kementerian ketenagakerjaan.

2. Program Padat Karya Tunai

Padat Karya Tunai (PKT) merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa terutama kelompok masyarakat marginal. Tujuan yang diharapkan dalam penerapan Padat Karya Tunai di Desa yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan di Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Desa. Program ini mengutamakan terserapnya tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan memberdayakan masyarakat desanya³¹

3. Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Produktif Usaha Mikro

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga

²⁹ Baharudin Saleh Ingatubun, *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kesempatan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Menengah dengan Keberadaan Toko Modern*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 138

³⁰ Pasal 3 Huruf I Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

³¹ Pedoman Umum Pelaksanaan PKT di Desa Tahun 2018

Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur.³²

Bantuan Langsung Tunai merupakan merupakan salah satu bentuk social safety net atau program jaring pengaman sosial yang diperuntukan bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid.³³

Bantuan Produktif Usaha Mikro, adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BPUM diberikan kepada usaha mikro dalam rangka mempertahankan usaha yang terdampak oleh Covid-19.

Teori Negara Kesejahteraan jika dijadikan pisau analisis dalam keadaan ini, maka negara sudah menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dalam hal pemenuhan hak atas kesempatan berusaha bagi fakir miskin di masa pandemi Covid-19. Dapat dilihat bahwa negara dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan, regulasi maupun aturan terkait hal ini dan memberikan kesempatan berusaha namun tentunya dengan batasan-batasan tertentu serta didukung dengan berbagai macam program bantuan bagi masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup dan menjalankan usahanya di masa

³²[https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8625#:~:text=Bantuan%20Pangan%20Non%20Tunai%20\(BPNT\)%20Program%20Sembako%20adalah%20bantuan,%20Dvoucher\)%20dari%20Bank%20Penyalur, diakses pada 8 Desember 2022, Pukul 15.08](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8625#:~:text=Bantuan%20Pangan%20Non%20Tunai%20(BPNT)%20Program%20Sembako%20adalah%20bantuan,%20Dvoucher)%20dari%20Bank%20Penyalur, diakses pada 8 Desember 2022, Pukul 15.08)

³³ Irfan Sofi, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*, Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, VOL.6 No.3 Tahun 2021

pandemi Covid-19 ini. Pada intinya, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin masih relevan dan bisa diimplementasikan dimasa Pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program-program maupun pemberian bantuan kepada masyarakat luas, meskipun implementasinya masih tidak maksimal di tengah masyarakat

B. Hambatan dalam Pemenuhan Hak atas Kesempatan Berusaha bagi Fakir Miskin di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 dan Upaya dalam Mengatasi Hambatannya

Keberadaan fakir miskin merupakan permasalahan klasik yang dihadapi setiap daerah bahkan negara. Keberadaan fakir miskin tersebut menuntut pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan terhadap fakir miskin. Penanggulangan fakir miskin tidak hanya dilakukan untuk mengurangi jumlah fakir miskin, tetapi juga dilakukan untuk memenuhi hak-hak fakir miskin. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa produk hukum yang memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, PP, dan sebagainya.

Dalam pemenuhan hak atas kesempatan berusaha bagi fakir miskin pada masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa hambatan yakni:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pandemi Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun

2020. Pembatasan Sosial ini kemudian berefek pada kesempatan berusaha masyarakat, terutama masyarakat kecil yang berdagang. Kebijakan PSBB maupun PPKM ini membuat omset penjualan menurun dan bahkan banyak masyarakat yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

2. Banyaknya masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal tidak bisa menggunakan teknologi untuk peningkatan usaha mereka di masa pandemi covid-19.

Masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menggunakan teknologi untuk kelangsungan usaha mereka. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini teknologi merupakan suatu peluang bagi pelaku usaha agar usahanya tetap dapat bertahan meskipun diberlakukannya PPKM di masa pandemi covid-19

Hal ini tentunya mengakibatkan kebanyakan mereka hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk kelangsungan hidupnya maupun modal usaha agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya di masa pandemi covid-19.

3. Banyaknya masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal tidak bisa menggunakan teknologi untuk peningkatan usaha mereka di masa pandemi covid-19.

Masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menggunakan teknologi untuk kelangsungan usaha mereka. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini teknologi merupakan suatu peluang bagi pelaku usaha agar usahanya tetap dapat bertahan meskipun diberlakukannya PPKM di masa pandemi covid-19

4. Rawannya korupsi dalam program bantuan sosial, sehingga program bantuan sosial tidak berjalan efektif untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

program bansos rentan dikorupsi, terlebih lagi dari aspek pengadaan darurat yang semakin membuka peluang adanya kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak lain di suatu instansi yang melakukan pengadaan dengan penyedia.

5. Kebijakan pemberian Bansos dan Bantuan untuk Usaha Mikro sedikit terlambat dari sisi waktu.

Dapat dilihat dari bantuan modal produktif kepada usaha kecil dan mikro yang baru diberikan pada semester II tahun 2020. Fokus kebijakan penanganan pandemi pada dasarnya sudah tepat, mengingat dalam pandemi Covid-19 tak hanya dibutuhkan penanganan kesehatan yang ekstra, tetapi juga penanganan atas dampak pandemi pada sektor sosial dan ekonomi dengan pemberian bansos. Dalam penyaluran bansos tak hanya karut marut data dan korupsi yang terjadi, tetapi ada masalah lain seperti:

- a. Masalah sosialisasi bansos yang minim kepada masyarakat.;
- b. Persoalan pungutan liar dan pemotongan bansos dengan berbagai modus;
- c. Pemilihan kantor pos sebagai tempat pengambilan bansos tunai.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap pelanggaran waktu berusaha/berjualan bagi masyarakat

- agar tetap dapat bertahan di masa pandemi covid-19.
- b. Perlunya dilakukan pembaruan data SIKS-NG oleh berbagai instansi yang berwenang dalam hal ini dinas sosial kabupaten dan/atau kota
 - c. Terkait korupsi seharusnya pemerintah harus lebih memperketat pengawasan agar bantuan bantuan tersebut sampai ke masyarakat miskin.
 - d. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih efektif terkait pemberian program pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat miskin agar tetap dapat berusaha dan menjalankan usaha di masa pandemi covid-19.
 - e. Perlunya dilakukan sosialisasi secara terus menerus terhadap bantuan sosial oleh Kementerian Sosial, Kementerian Informasi dan Komunikasi serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

Jika teori tanggung jawab negara ditarik untuk menganalisis hambatan dan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi persoalan pemenuhan hak kesempatan berusaha dimasa pandemi Covid-19, maka dapat dimaknai bahwa negara sudah memberikan sikap pada keadaan yang ada, baik itu kemiskinan maupun pandemi Covid-19, namun terkait pemulihan perlu dilihat bagaimana pemulihan kerugian bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan padahal sebenarnya berhak maupun korban korupsi bantuan sosial. Mengingat, mekanisme pemulihan bagi korban korupsi, dalam hal ini masyarakat langsung belum ada di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun di masa pandemi Covid-19, Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pemenuhan hak memperoleh kesempatan berusaha bagi fakir miskin sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin, namun dengan batasan-batasan dan melihat dari segala aspek agar nantinya hal ini dapat seimbang antara faktor kesehatan dan sosial ekonomi. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Instruksi Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2022 PPKM. hal-hal yang telah dilakukan pemerintah yaitu Program Kartu Pra-Kerja, program Padat Karya Tunai, dan Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Produktif Usaha Mikro
2. Pemerintah menghadapi berbagai hambatan dalam pemenuhan kesempatan berusaha, diantaranya pembatasan karena Pandemi Covid-19 itu sendiri, banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor non-formal, pendataan yang buruk terhadap penerima bantuan sosial, sosialisasi yang tidak maksimal dan kasus korupsi yang dilakukan pejabat terhadap bantuan yang ada. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan ini yakni dengan membuat kebijakan yang lebih responsif, pemutakhiran sistem pemberian bantuan SIKS-NG, melakukan bimbingan teknis terkait bantuan dan melakukan pelaporan terhadap data ganda penerima bantuan ke instansi terkait hingga upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan

oleh korupsi yang dilakukan oleh pejabat.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat sebuah formulasi hukum yang lebih responsif dalam pengaturan sosial kehidupan bagi masyarakat miskin di masa pandemi Covid-19 dan juga kebijakan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin agar bantuan tersebut lebih tepat sasaran, jangan sampai menderogasi berbagai hak prinsipal masyarakat terutama hak atas kesempatan berusaha di masa pandemi Covid-19 sehingga negara harus bisa mengoptimalkan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat miskin yang mendapat bantuan sosial maupun bantuan usaha dari pemerintah agar dapat menggunakan bantuan tersebut dengan semaksimal mungkin untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi Covid-19 serta tidak menyalahgunakan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2016, *Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mutakien, Raisul, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Myazinda, 2008, *Kelompok Sosial Dan Kehidupan*

Masyarakat, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung.

- Khomsan, Ali, 2015, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lewis, Oscar, 1983, *Kebudayaan Kemiskinan Dalam Kemiskinan Di Perkotaan*, Sinar Harapan Yayasan Obor, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Makalah

- Agus Purwanto, dkk “Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar, *Jurnal Edupsyscouns*, Vol. 2 No. 1.
- Baharudin Saleh Ingatubun, 2021, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kesempatan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Menengah dengan Keberadaan Toko Modern, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- BPS RI, 2020, Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19, Penerbit BPS RI.
- Christanugra Philip, 2016, “Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak

- Asasi Manusia menurut Hukum Internasional”, *Lex Administratum*, Vol 4, No 2.
- Darmawan T Dan Sugeng B, 2006, “Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia”, *Jurnal Politika*, Jakarta.
- Irfan Sofi, 2021, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa, *Jurnal Perbendaharaan*, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol.6 No.3.
- Pedoman Umum Pelaksanaan PKT di Desa Tahun 2018
- Yanes S. Merentek, 2018, “Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin .
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

D. Website

- <https://www.bappenas.go.id>, diakses, tanggal, 8 Desember 2021.
- <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/tanggungjawab>, diakses, tanggal, 21 Januari 2022.
- <https://www.kbbi.lektur.id/kesempatan>, diakses, tanggal, 24 Januari 2022.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses, tanggal, 24 Januari 2022.
- [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8625#:~:text=Bantuan%20Pangan%20Non%20Tunai%20\(BPNT\)%20Program%20Sembako%20adalah%20bantuan,%20Dvoucher\)%20dari%20Bank%20Penyalur](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8625#:~:text=Bantuan%20Pangan%20Non%20Tunai%20(BPNT)%20Program%20Sembako%20adalah%20bantuan,%20Dvoucher)%20dari%20Bank%20Penyalur), diakses pada 8 Desember 2022.